



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 382/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

IMAS, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 20 Februari 1980, tempat tinggal Kp.Cigamea Satu Rt 003 Rw 004 Desa Pasarean Kec.Pamijahan Kab.Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juli 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi, tanggal 9 Juli 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 320117600280001 atas nama IMAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;

Penetapan Nomor : 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Samsul Anwar pada tanggal 26 Februari 1998 sesuai akte nikah nomor : 56/56/1998 ;
3. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Rizqi Ariansyah lahir di Bogor tanggal 4 Februari 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 82108.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 4 Februari 2005 diperbaiki menjadi 4 Februari 2006 sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa Perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun kelahiran anak Pemohon semula tertulis 4 Februari 2005 diperbaiki menjadi 4 Februari 2006 sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Penetapan Nomor : 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Anwar dengan NIK 3201170509720007 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imas dengan NIK 3201176002500001 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizky Ariansyah dengan Nomor :82108.CS/2011 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rizqi Ariansyah setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan foto copy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Samsul Anwar dengan Nomor : 3201170805120038 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Samsul Anwar dengan Imas dengan Nomor :56/56/IV/98 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Anis dan Asep Munajat yang telah disumpah menurut agamanya, selengkapanya sebagaimana

Penetapan Nomor : 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

1. Saksi: Anis

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Rizqi Ariansyah dari yang sebelumnya tertulis tanggal 4 Februari 2005 menjadi 4 Februari 2006 sesuai dengan Ijazah ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizqi adalah anak ke tiga dari Pemohon ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Samsul Anwar ;
- Bahwa Pemohon dan suami menikah tanggal 26 Februari 1998 ;
- Bahwa Suami Pemohon mengetahui soal permohonan ini dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi: Asep Munajat:

- 3.** Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- 4.** Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Rizqi Ariansyah dari yang sebelumnya tertulis tanggal 4 Februari 2005 menjadi 4 Februari 2006 sesuai dengan Ijazah ;
- 5.** Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizqi adalah anak ke tiga dari Pemohon ;
- 6.** Bahwa Suami Pemohon bernama Samsul Anwar ;
- 7.** Bahwa Pemohon dan suami menikah tanggal 26 Februari 1998 ;
- 8.** Bahwa Suami Pemohon mengetahui soal permohonan ini dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk

Penetapan Nomor : 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kp.Cigamea Satu Rt 003/005 Kel. Pasarean Kec.Pamijahan Kab.Bogor ; (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada akta lahir anak Pemohon dari tanggal 4 Februari 2005 menjadi tanggal 4 Februari 2006 ; (vide bukti P-3)
- Bahwa benar tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah tanggal 4 Februari 2006 sesuai dengan Ijazah Pemohon yang tertulis tanggal 4 Februari 2006; (vide bukti P-4)

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, "Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di Kp.Cigamea Satu Rt 003/005 Kel. Pasarean Kec.Pamijahan Kab.Bogor, alamat mana masih dalam daerah

Penetapan Nomor : 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 6 Juni 2018,

Penetapan Nomor : 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 27 November 1969 di

Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perbaikan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang sebenarnya dengan tujuan untuk tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Penetapan Nomor : 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut untuk segera melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan Catatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, khususnya pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Lahir anak Pemohon dari yang sebelumnya Bogor 4 Februari 2005 menjadi Bogor 4 Februari 2006 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan Penetapan Nomor : 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran

Pemohon tersebut.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami Budi Rahayu Purnomo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Irshanty M.Ilma. SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

IRSHANTY M. ILMA, SH., MH

BUDI RAHAYU PURNOMO, SH,

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | ---,- |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Materai | Rp. | 6.000,- |

Penetapan Nomor : 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 382/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)